




REGISTRASI PENDIDIK PADA PERGURUAN TINGGI


Oleh : Mulyono

Kasubdit Kompetensi Sumber Daya Manusia
Direktorat Karir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KARIER DAN KOMPETENSI SDM



Dasar Hukum

- UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- PP 41 tahun 2009 Tunjangan Guru dan Dosen
- PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Permendikbud No. 49 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
- Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi

Pentingnya Penerbitan Permenristekdikti No. 26/2015 & No. 2/2016

- Semua dosen, instruktur, tutor terdata dalam laman PDDIKTI :
 - Profil
 - Aktivitas mengajar
- Memberikan kesempatan kpd praktisi mengajar di PT (sinergi)
- Meningkatkan APK
- Memudahkan dalam pembinaan

BEBERAPA ISTILAH TENTANG PENDIDIK

- Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi.
- Tutor adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi

BEBERAPA ISTILAH TENTANG NOMOR REGISTRASI

- Nomor Induk Dosen Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
- Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

MASA PEROLEHAN DAN BERLAKUNYA NOMOR REGISTRASI

JENIS NOMOR	USIA PALING TINGGI	AKHIR USIA MENDAPAT NOMER	KETERANGAN
NIDN	<ul style="list-style-type: none"> • 58 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Non-profesor : 65 Tahun • Profesor : 70 Tahun 	
NIDK	<ul style="list-style-type: none"> • PNS, TNI, POLRI, Peneliti, Perekayasa, Praktisi : 64 Tahun • Dosen purna tugas : 65 - 69 tahun • Profesor Purna Tugas : 70 - 78 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Non-profesor : 65 Tahun • Dosen purna tugas : 70 tahun • Profesor Purna Tugas : 79 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • perpanjangan 5 Tahun • Perpanjangan 5 Tahun + 2 Tahun + 2 Tahun
NUP	Tidak ada batasan	Tidak ada batasan	Tidak ada batasan

Syarat Umum

- KTP (untuk WNA → kartu identitas)
- Ijazah di semua jenjang pendidikan
- SK Dosen, Instruktur, Tutor
- Perjanjian Kerja
- Sehat Jasmani
- Sehat Rochani
- Bebas Narkoba
- Surat pernyataan dari pimpinan PT
- Pas Photo 4 x 6

Syarat Khusus NIDN

Surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa dosen tersebut aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.

Syarat Khusus NIDK

- Surat ijin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama) atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif.
- Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar minimum 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) SKS, yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- Dosen asing :
 - izin kerja di Indonesia;
 - jabatan akademik paling rendah *associate professor*; dan
 - paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

Syarat Khusus NUP

- Mengajar minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi.

SYARAT PERPANJANGAN NIDK

- Perjanjian kerja dengan perguruan tinggi; dan
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.

Hak Dosen PNS atau PPPK yang memiliki NIDN

- a. memperoleh gaji dan tunjangan.
- b. mengusulkan jabatan akademik.
- c. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan.
- d. mengajukan beasiswa
- e. mengajukan sertifikasi dosen
- f. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi
- g. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa
- h. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi

Huruf a) sampai dengan huruf f) dibiayai oleh APBN dan/atau PNBPN dari institusi asal.

Hak Dosen PTS yang memiliki NIDN

- a. dapat memperoleh gaji dan tunjangan.
- b. mengusulkan jabatan akademik.
- c. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan .
- d. mengajukan beasiswa.
- e. mengajukan sertifikasi dosen.
- f. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
- g. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.
- h. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi

Huruf d) sampai dengan huruf f) dapat dibiayai oleh APBN.

Hak Dosen PTN yang memiliki NIDK

1. dapat memperoleh gaji/honor dan/atau tunjangan sesuai Perjanjian Kerja.
2. mengusulkan jabatan akademik.
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan.
4. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
5. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dibiayai oleh masing-masing perguruan tinggi pengusul melalui APBN/BOPTN/Block Grant/PNBP atau sumber lain yang sah.

Hak Dosen PTS yang memiliki NIDK

1. dapat memperoleh gaji/honor dan/atau tunjangan.
2. mengusulkan jabatan akademik.
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan.
4. mengajukan beasiswa.
5. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
6. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dapat dibiayai oleh perguruan tinggi masing-masing, dan untuk nomor 5 dapat dibiayai oleh APBN.

Hak Dosen PTN yang memiliki NUP

1. memperoleh gaji/honor dan/atau tunjangan.
2. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

Nomor 1 sampai dengan nomor 2 dapat dibiayai oleh perguruan tinggi masing-masing.


KLASIFIKASI REGISTRASI PENDIDIK DI PERGURUAN TINGGI

NO.	KATEGORISASI REGISTRASI PENDIDIK	KLASIFIKASI DOSEN	KOMITMEN MENGAJAR		YANG MENGANGKAT	YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMBAYAR	KETERANGAN
			Penuh Waktu	Paruh Waktu			
1	NOMOR INDUK DOSEN NASIONAL (NIDN)	Dosen PNS Kemenristekdikti	V		Pemerintah/ Kemenristekdikti	Kemenristekdikti	
		Dosen PNS Kementerian Lain/Lembaga	V		Kementerian Lain/Lembaga	Kementerian Lain/Lembaga	
		Dosen PNS yang Diperbantukan (DPK)	V		Pemerintah/ Kemenristekdikti	Kemenristekdikti	
		Dosen ASN PPPK	V		PTN	PTN	
		Dosen Akademi Komunitas	V		Pemerintah/ Kemenristekdikti	Kemenristekdikti	
		Dosen Yayasan/PTS	V		Yayasan/PTS	Yayasan/PTS	
2	NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK)	Dosen Kedokteran (Kemenkes)	V		Pemerintah/ Kemenkes	PTN Pengusul	Dosen penuh waktu tapi di dua pangkalan
		Dosen dengan Perjanjian Kerja		V	PTN/PTS/PT-KL	PTN/PTS/ PT-KL	Misalnya PNS aktif dari instansi lain, TNI & Polri aktif, praktisi, dosen purna tugas, dll.
3	NOMOR URUT PENDIDIK (NUP)	Instruktur	V		PTN/PTS/PT-KL	PTN/PTS/ PT-KL	
		Tutor	V		PTN/PTS/PT-KL	PTN/PTS/ PT-KL	
		Pendidik lainnya		V	PTN/PTS/PT-KL	PTN/PTS/ PT-KL	

DOSEN PER PRODI

- Jumlah minimum per prodi 6 orang
- Rasio dosen eksakta 1 : 30 (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi).
- Rasio dosen non-eksakta 1 : 45 (ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial).
- Komposisi dosen NIDN harus lebih banyak dari dosen NIDK.
- Dosen NIDK yang dpt diperhitungkan rasionya 40 %, kecuali prodi spesialis di FK 50 %.


ALUR PROSES



NOMOR REGISTRASI

- Nomor awal NIDN : 00 – 87
- Nomor awal NIDK : 88
- Nomor awal tutor : 97
- Nomor awal instruktur : 98
- Nomor awal dosen tidak tetap : 99

PERUBAHAN NOMOR REGISTRASI



SPEKIFIKASI DOKUMEN

- Dalam bentuk pdf atau jpg
- Ukuran file maksimal 500 KB
- Hasil scan jelas
- Posisi *header* (kop surat) berada diatas.

Proses registrasi melalui sistem informasi yang berbasis pada PDDIKTI yaitu melalui laman <http://forlap.ristekdikti.go.id>.

SANKSI

Dirjen SDID berwenang mencabut NIDN, NIDK, atau NUP apabila:

- Tdak lagi memenuhi persyaratan perolehan NIDN, NIDK, atau NUP;
- Dosen tetap, dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur tidak melaksanakan kewajibannya.
- diusulkan oleh dosen tetap, dosen tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur, dan/atau perguruan tinggi asal dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian perlu dilakukan pencabutan.

WAKTU VALIDASI

Selambat-lambatnya diproses dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berkas diterima.

Terima Kasih